



LAPORAN KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2017

JL. JEND. SUDIRMAN No. 47 PADANG, TELP./FAKS. (0751) 890720, 890721
E-MAIL: BPBDPROVSUMBAR@YAHOO.COM

ATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan RKPD Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021).

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat.

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja , Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan daerah, program dan indikator kinerja dalam RPJMD 2016 – 2021, strategi, program dan sasaran. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari enam indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator yang telah memenuhi kriteria yang tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome yang masuk kategori tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini. Demikian dan terima kasih.

Padang, Januari 2017

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**

Ir. Nasridal Patria, MM., M.Hum.
Pembina Tk.I/NIP. 19601218 199202 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Penyusunan LKj berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari enam indikator kinerja utama Tahun 2017, menunjukkan bahwa capaian pada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama sudah masuk pada kategori tinggi. Pencapaian 6 (enam) IKU dengan kategori tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya $\geq 90\%$.

Evaluasi data-data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bagi BPBD Provinsi Sumatera Barat. *Pertama*, Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana.

Kedua, Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana.

Ketiga, Belum lengkap, akurat dan tepat waktunya *data base* kebencanaan.

Keempat, Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana.

Kelima, Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.

Keenam, Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Ketujuh, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Kedelapan, Permasalahan teknis relawan penanggulangan bencana.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
BAB 1 PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 LANDASAN HUKUM	10
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	13
1.4 GAMBARAN UMUM SKPD	13
<i>1.4.1. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat</i>	14
<i>1.4.2. Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat</i>	21
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
2.1 RENCANA STRATEGIS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT	25
<i>2.1.1 Visi dan Misi</i>	25
<i>2.1.2 Tujuan</i>	26
<i>2.1.3 Sasaran</i>	27
<i>2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2017-2021</i>	30
<i>2.1.5 Strategi</i>	30
<i>2.1.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran</i>	32
2.2 PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017	32
<i>2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2017</i>	33
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2017	36
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017	37
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	41

3.3 REALISASI ANGGARAN	79
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 2.1	Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan	27
Tabel 2.2	Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran	29
Tabel 2.3	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	32
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	33
Tabel 2.5	Rencana Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017	34
Tabel 2.6	Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2017	35
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017	37
Tabel 3.2	Tabel Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	38
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2017 Per Semester	39
Tabel 3.4	Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017.....	40
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I	41
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	41
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II	44
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	44
Tabel 3.9	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	47
Tabel 3.10	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	48
Tabel 3.11	Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017	49
Tabel 3.12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	50
Tabel 3.13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	51
Tabel 3.14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko	52

	Bencana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	
Tabel 3.15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	53
Tabel 3.16	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017	56
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III.....	59
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	59
Tabel 3.19	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	60
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IV.....	63
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	63
Tabel 3.22	Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Tahun 2014 , Tahun 2015 dan Tahun 2017.....	64
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan V.....	67
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	67
Tabel 3.25	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat	20
Gambar 3.1	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	48
Gambar 3.2	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan	49
Gambar 3.3	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana.....	54
Gambar 3.4	Ruang Krisis dan Ruang Rutin Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat	55
Gambar 3.5	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	61
Gambar 3.6	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	62
Gambar 3.7	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	65
Gambar 3.8	Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.....	65
Gambar 3.9	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.....	69
Gambar 3.10	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.....	70
Gambar 3.11	Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	70
Gambar 3.12	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	71
Gambar 3.13	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Bab 1 Berisi:

- 1.1. *LATAR BELAKANG*
- 1.2. *LANDASAN HUKUM*
- 1.3. *MAKSUD DAN TUJUAN*
- 1.4. *GAMBARAN UMUM SKPD*

LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

17. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/5/B/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;

28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4 GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

1. Tugas

Secara umum tugas pokok yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

1.4.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- a. Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan Bencana daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan atat laksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;

- e. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:
Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan asset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok:
Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:
Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

- Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan

pengecegan.

- Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegegan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

- Sub Bidang Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.
- Sub Bidang Logistik, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi

tahan gempa dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

- Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.
- Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

6) Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.


Fungsi:

- a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan sebagai bahan

- pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala Badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
 - d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana;
 - f. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Secara lengkap struktur dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Bagan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

1.4.2 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah 53 orang, terdiri dari Perempuan 12 orang (22.64%) dan Laki-laki 41 orang (77.35%), PNS 53 orang dan Pegawai Tidak Tetap 0 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Bidang Kedaruratan & Logistik	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi
- 1 Kepala Pelaksana	- 1 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang
- 1 Sekretaris	- 2 Kepala Seksi	- 2 Kepala Seksi	- 2 Kepala Seksi
- 3 Kasubag	- 7 Staf	- 9 Staf	- 9 Staf
- 14 Staf			
19 orang	10 orang	12 orang	12 orang

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Formal

a.	Pendidikan Magister (S2)	:	13 orang (24.52%)
b.	Pendidikan Sarjana (S1)	:	19 orang (35.84%)
c.	Pendidikan Sarjana Muda (D3)	:	4 orang (7.54%)
d.	Pendidikan SLTA	:	17 orang (32.07%)
e.	Pendidikan SLTP	:	0 orang (0%)
f.	Pendidikan SD	:	0 orang (0%)

C. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 53 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a.	Golongan IV	:	12 orang (22.64%)
b.	Golongan III	:	31 orang (58.49%)
c.	Golongan II	:	10 orang (18.86%)
d.	Golongan I	:	0 orang (0%)

D. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 14 orang.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi:

- 2.1. RENCANA STRATEGIS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

2.1. RENCANA STRATEGIS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Gambaran dan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, termuat dalam visi dan misi Badan maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Oleh sebab itu di tetapkanlah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan visinya untuk periode lima tahun (2016 - 2021) sebagai berikut:

“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”.

Misi :

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek;

2.1.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Misi meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan tujuan mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional dan meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Misi membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Misi meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, dengan tujuan meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat.
4. Misi meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek, dengan tujuan meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana.

Untuk memperjelas kaitan antara misi dengan tujuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.
Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan**

NO	MISI	TUJUAN		INDIKATOR	
1.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat	1.	Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional
		2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana
				2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana
2.	Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal	1.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi
3.	Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat	1.	Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana
4.	Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek	1.	Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	1.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

2.1.3. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan sasaran: Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur dan Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.
2. Misi Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, dengan sasaran: Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana.
3. Misi Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana.
4. Misi Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek, dengan sasaran: Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Tabel 2.2.
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
1.	Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional
2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1.	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana
		2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana			2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	1.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi
4.	Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana
5.	Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	1.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2016-2021

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.1.5. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, yaitu : meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan, meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait, meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana, meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana, meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, dan meningkatkan operasional Pusdalops PB.
2. Strategi untuk mencapai misi: Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, yaitu : meningkatkan jumlah *early warning system*, serta meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan *stock opname*.
3. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, yaitu : meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana.
4. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek, yaitu : meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana.

2.1.5.1. Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama : *Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat*, adalah sebagai berikut: peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan, peningkatan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait, peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana, peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan operasional Pusdalops PB.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua : *Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal*, adalah sebagai berikut: penyediaan early warning system, serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname.
3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga : *Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat*, adalah sebagai berikut: peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat : *Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek*, adalah sebagai berikut: peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

2.1.6. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	5
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	2
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	1
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2017, IKU dan APBD. BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	Persen	100%
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Persen	52%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Persen	52%
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Persen	52%
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	72%
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	72%

2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2017

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan Netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.253.449.260,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Rencana Belanja Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.360.822.850.	38.75
2.	Belanja Langsung Pokok	2.346.543.000.	20.85
3.	Belanja Langsung Urusan	4.546.083.410.	40.40
	Jumlah	11.253.449.260.	100.00

Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	2.346.543.000	34.04
2	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	2.840.621.000	42.21
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana		
3	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	274.085.062	3.98
4	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	450.000.000	6.53
5	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	981.377.348	14.24
Total Belanja Langsung			6.892.626.410.	100,00

Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.6.892.626.410,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana dengan besaran 41.21%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia aparatur yaitu sebesar 34.04%. Sementara untuk sasaran Meningkatkan penanganan tanggap darurat bencana sebesar 6.52% dari total anggaran belanja langsung urusan.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

Bab 3 Berisi:

3.1. CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TAHUN 2017

3.2. EVALUASI DAN
ANALISIS CAPAIAN
KINERJA

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, lebih jauh orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Prinsip good governance menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010, diolah

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian IKU
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	98.50	98.5	100%	99.25
2.	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	51%	52%	52%	100	55%	100
3.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	50,17%	52%	52%	100	55%	92.88
4.	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	51%	52%	52%	100	55%	93.64
5.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71%	72%	72%	100	75%	95.33
6.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71%	72%	72%	100	75%	95.33

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, 6 (enam) indikator menunjukkan capaian lebih dari 91%. Untuk 6 (enam) target IKU, pencapaiannya belum mencapai 100% sehingga diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 6 (enam) IKU menunjukkan capaian yang sangat **tinggi**.

Sementara bila dilihat dalam kerangka semester, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2017 Per Semester

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Semester	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	persen	100%	Semester I	49.25%	49.25
					Semester II	98.5%	98.5
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	persen	52%	Semester I	26 %	50
					Semester II	52%	100
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	persen	52%	Semester I	26 %	50
					Semester II	52%	100
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	persen	52%	Semester I	26 %	50.00
					Semester II	52%	100,00
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	persen	72%	Semester I	36%	50.00
					Semester II	72%	100,00
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	persen	72%	Semester I	36%	50.00
					Semester II	72%	100,00

Pencapaian kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2017			2017	
				Target 2017	Capaian 2017	% Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	persen	100%	98.5%	98.5	100%	98.5%
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	persen	52%	52%	100	52%	52%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	persen	52%	52%	100	52%	52%
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	persen	52%	52%	100	52%	52%
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	persen	72%	72%	100	72%	72%
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	persen	72%	72%	100	72%	72%

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

1. **Misi Pertama** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan **Tujuan Pertama** Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100%

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100%

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.5, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase pelayanan aparatur yang profesional mencapai 100% dari target 100% atau sebanyak 100

%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang tinggi untuk sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur.

Hal ini sama dengan Capaian kinerja tahun 2016. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 100,00% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Aspek penting untuk mencapai meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur juga bisa dilihat dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Jasa Sopir Kantor, Penyediaan Jasa Pengamanan, Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Selain itu meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur didukung oleh Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dan Penatausahaan Keuangan SKPD juga menunjang sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur

Permasalahan:

1. Pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan

- pelatihan yang resmi dan terakreditasi, sehingga tidak seluruh undangan yang dapat dikirimkan aparaturnya untuk mengikutinya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dan sasaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, serta Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dapat terlaksana dengan baik

Solusi:

1. Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.
 2. Perlu ditingkatkan pencapaian target dan sasaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, serta Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD guna terwujudnya capaian kinerja dan tertib administrasi keuangan pada BPBD Provinsi Sumatera Barat.
-
2. **Misi Pertama** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat, dengan **Tujuan Kedua** Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	52%	51%	52%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	52%	51%	52%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	55%	52%	94.55%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	55%	52%	94.55%

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.7, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana mencapai 52% dari target 52% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Capaian kinerja tahun 2016 persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana mencapai 51% dari target 51% atau sebanyak 100 %. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir

tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 94.55% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Realisasi kinerja tahun 2017 untuk indikator kinerja persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana mencapai 52% dari target 52% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 50.17%, maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 52% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 94.55% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana bisa dilihat antara lain dari pencegahan pasif berupa penelitian/pengkajian karakteristik bencana, pengkajian/analisis risiko bencana, pembuatan pedoman/standar/prosedur, pembuatan peta rawan bencana dan pembuatan brosur/leaflet/poster.

Selain itu dari aspek pencegahan aktif berupa pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, simulasi dan pelatihan gladi posko siaga bencana, penyediaan tempat evakuasi sementara, pembentukan desa tangguh di daerah rawan bencana.

Kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana, mengacu kepada Perka BNPB Nomor 17 tahun 2011 dimaksudkan sebagai organisasi atau satuan gugus tugas bencana seperti relawan penanggulangan bencana atau kelompok siaga bencana.

Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan penanggulangan bencana berperan pada saat tidak terjadi bencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.

Aspek penting untuk mencapai penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana juga bisa dilihat dari Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan

Penanggulangan Bencana, Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan, Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

Selain itu aspek kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana didukung oleh Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana, Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanganan Bencana, Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana juga menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Penyusunan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana dilakukan dengan melaksanakan penyusunan rencana kontingensi (Renkon) dan standar operasional prosedur (SOP) Bencana. Penyusunan Renkon dan SOP Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana
Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Kriteria	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Jenis Rencana Kontingensi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Rencana Kontingensi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bencana Banjir	Rencana Kontingensi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bencana Letusan Gunung Api	Rencana Kontingensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018	Perencanaan Penanggulangan bencana (RPB,RAD-PRB, Renkon perjenis Bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)
Sasaran Kegiatan	DAS Mahat di Kabupaten 50 Kota, DAS Sinamar di Kabupaten 50 Kota, DAS Lembang di Kabupaten Solok dan Kota Solok, DAS Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan, DAS Arau di Kota Padang, DAS Gasan di Kabupaten Padang Pariaman, DAS Antokan di Kabupaten Agam, DAS Pasaman di Kabupaten Pasaman Barat	Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Gunung Talang di Kabupaten Solok dan Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan.	Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan dilakukan dengan pendataan, pertemuan dan pembuatan laporan buku Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Rincian Kegiatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lokasi Kegiatan	Kota Padang	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Kota Padang
Jadwal Kegiatan	3 s/d 4 November 2014	6 s/d 7 November 2015	13 s/d 14 Mei 2016	13 s/d 15 September 2017



Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan.



Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan dilakukan dengan pembuatan brosur kebencanaan dan sosialisasi kebencanaan serta berfungsinya data, informasi kebencanaan dan terdesiminasinya kebencanaan kepada masyarakat. Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Kriteria	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lokasi Kegiatan	Kota Padang	Kota Padang	Kota Padang	Kota Bukittinggi
Jadwal Kegiatan	29 s/d 30 Oktober 2014	19 s/d 20 Agustus 2015	8 s/d 9 April 2016	18 s/d 19 Mei 2017



Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk memilih dan menetapkan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Sumatera Barat periode 2014-2019. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015, Tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut

Tabel 3.12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017

Kriteria	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Jenis Kegiatan	Terbentuknya Lembaga Independen Dan Sekretariat Lembaga Independen Seleksi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Tersusunnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, Terlaksananya proses seleksi Administrasi dan Seleksi Wawancara Calon Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Sumatera Barat periode 2014-2019	Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pengangkatan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2014 – 2019 berdasarkan Hasil Fit and Proper Tes oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan pengukuhan Unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014 – 2019 oleh Gubernur Sumatera Barat, memfasilitasi pelaksanaan tugas unsur pengarah.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pengangkatan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2014 – 2019 berdasarkan Hasil Fit and Proper Tes oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan pengukuhan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014 – 2019 oleh Gubernur Sumatera Barat, memfasilitasi kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana	terlaksananya Rapat Kerja Antar Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat 1 kali, dalam bentuk: Rapat Kerja Antar Lembaga Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2017 di Hotel Kyriad Bumiminang Padang. Hasil dari kegiatan adalah: meningkatnya kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana 100%.

Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan Pembinaan/Pelatihan Anggota Tim Reaksi Cepat BPBD se-Sumatera Barat serta Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan.

- Melaksanakan pembinaan TRC PB/SKPD ke Kabupaten/Kota
- Melaksanakan persiapan pelatihan TRC PB/SKPD

- Melaksanakan pelatihan TRC PB/SKPD

Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016

Kriteria	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lokasi Kegiatan	Daima Hotel Padang (Jl. Jend. Sudirman Padang	Nan Tongga Beach Hotel Pariaman	Hotel Dymen's Bukittinggi	Hotel Pusako Bukittinggi
Peserta Kegiatan	BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Struktural BPBD Kabupaten / Kota se Sumatera Barat, Staf/anggota TRC BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	BPBD Provinsi dan Pusdalops serta BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	BPBD Provinsi dan Pusdalops serta BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	BPBD provinsi dan BPBD 19 kabupaten/kota se provinsi Sumatera Barat
Jadwal Kegiatan	26 s/d 28 November 2014	17 s/d 19 Desember 2015	17 s/d 19 Nopember 2016	tanggal 27 s/d 28 Juli 2017

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan risiko bencana dilakukan melakukan pembinaan terhadap kelembagaan pengurangan risiko bencana baik di provinsi maupun kabupaten/kota, Kelompok Siaga Bencana (KSB) atau Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan bencana yang sudah mulai terbentuk di tingkat Nagari/Desa/ Kelurahan di Sumatera Barat.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015, Tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Kriteria	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Jenis Kegiatan	Jambore Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman tanggal 26 s/d 29 September 2014	Jambore Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar 13 s/d 17 September 2015	Jambore Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat di Camping Ground di Kota Sawahlunto 18 s.d 22 September 2017	Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) IV Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 s/d 29 September 2017 di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
	Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peserta Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat, SKPD terkait Kebencanaan, Bappeda, Kadin dan Universitas	Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peserta Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat, SKPD terkait kebencanaan, Bappeda, Kadin dan Universitas	Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peserta Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat, SKPD terkait kebencanaan, Bappeda, Kadin dan Universitas	Koordinasi pembinaan kelembagaan pengurangan risiko bencana (PRB) ke Kabupaten/Kota

	Mengikuti Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tahun 2014 di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 13 s/d 15 Oktober Tahun 2014	Mengikuti Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tahun 2015 di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 s/d 18 Oktober Tahun 2015	Mengikuti Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tahun 2016 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 – 14 Oktober 2016	Mengikuti Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional tanggal 22 s/d 25 Oktober 2017 di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
--	--	--	--	---

Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada relawan yang tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana atau Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan/Nagari pada di Kabupaten/Kota. Materi yang berisi pengetahuan dan keterampilan tentang kerelawanan penanggulangan bencana dan materi pendukung yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan relawan penanggulangan bencana.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 sebagai berikut:


Tabel 3.15
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana
Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017

Kriteria	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lokasi Kegiatan	Kabupaten Tanah Datar	Kota Padang	Kota Padang	Kota Bukittinggi
Peserta Kegiatan	150 orang yang berasal 14 Kecamatan dan 47 Nagari	76 orang yang berasal 19 Kabupaten/Kota	76 orang yang berasal dari 19 Kabupaten/Kota	60 orang berasal dari 19 Kabupaten/Kota
Jadwal Kegiatan	3 s/d 4 April 2014	23 s/d 25 Februari 2015	29 s/d 31 Maret 2016	19 s/d 21 Maret 2017



Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalops PB dilakukan dengan tujuan menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali, secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi dan penyajian serta pendistribusian data/informasi secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.4 Ruang Krisis dan Ruang Rutin Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dilakukan dengan pembentukan nagari tangguh bencana.

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015, Tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun
2017

Rincian Kegiatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
Lokasi Kegiatan	Nagari Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Ampang Pulai Kec. XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Kelurahan Kampung Pondok dan Naras I Kota Pariaman.	Nagari Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Ampang Pulai Kec. XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Kelurahan Kampung Pondok dan Naras I Kota Pariaman.	Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang dan Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman .	Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada dua nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan) dan dua kelurahan di Kota Payakumbuh (Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur), serta melaksanakan pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada dua desa di Kota Sawahlunto (Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang).

Permasalahan:

1. Peserta yang diharapkan hadir pada kegiatan Sosialisasi Kebencanaan belum sesuai dengan yang diharapkan, karena peserta yang hadir tidak sesuai dengan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan kurang tepat sasaran.
2. Belum sinkronnya kegiatan pencegahan antara provinsi dan kabupaten/kota dan terbatasnya personil dan anggaran terkait dengan kegiatan pencegahan.
3. Secara umum permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana untuk kegiatan Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops PB Sumatera Barat dan Dokumen Rencana Kontijensi, Sistim Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Sumatera Barat Tahun 2018-2020 tidak ada. Hanya saja pejabat sebelumnya terlambat dalam menyelesaikan draf akhir Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops PB Sumatera Barat dan Dokumen Rencana Kontijensi, Sistim Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Sumatera Barat Tahun 2018-2020.

4. Lambatnya DPA Perubahan Tahun 2017 untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Konstruksi Baliho beserta spanduknya
5. Terjadinya penggantian KPA Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. dan PPTK Sub Bidang pencegahan pada bulan Oktober 2017.
6. Lambatnya izin lokasi pemasangan baliho di Shelter Masjid Raya Sumatera Barat.
7. Keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola pelaksanaan kegiatan.
8. Server DIBI yang ada hanya di BPBD Provinsi Sumatera Barat, sudah lama tidak difungsikan, terkait permasalahan hardware dan software sehingga tidak dapat dilakukan pengumpulan data secara online dari kabupaten kota.
9. Server DIBI di BNPB sepenuhnya dikendalikan oleh BNPB namun masih dalam proses penyempurnaan.
10. BPBD Kabupaten/Kota belum konsisten mengumpulkan dan mengirimkan data
11. Data yang dikirimkan BPBD Kabupaten/Kota belum terstandarisasi, format belum seragam.
12. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Tim Reaksi Cepat baik TRC PB maupun TRC SKPD.
13. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana.
14. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
15. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di daerah masing-masing.
16. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana.
17. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
18. Adanya SILPA sebesar Rp.3.394.949,- disebabkan salah satunya karena efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
19. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di daerah masing-masing.

20. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
22. Adanya SILPA sebesar Rp.44.557.650,- disebabkan salah satunya karena efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah.
23. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di daerah masing-masing.
24. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
26. Adanya SILPA sebesar Rp.89.522.839,- disebabkan salah satunya karena efisiensi anggaran makan dan minum kegiatan. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi relawan penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
27. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.

Solusi:

1. Peserta untuk tahun berikutnya diharapkan sesuai dengan bidang tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Diperlukan kerjasama multi pihak dengan melibatkan instansi terkait kebencanaan, sehingga informasi yang disampaikan lebih luas dan lebih menyeluruh.
3. Solusi untuk menyelesaikan Dokumen Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops PB Sumatera Barat dan Dokumen Rencana Kontijensi, Sistim Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Sumatera Barat Tahun 2018-2020 adalah dengan mengoptimalkan sumberdaya dan waktu yang tersedia (Oktober s/d Desember 2017).

4. Tetap memaksimalkan potensi yang ada dalam menyelesaikan proses pengadaan yang dapat dilaksanakan.
5. BPBD Kabupaten/Kota tetap mengirimkan Data dan Informasi ke pengelola data dan Informasi di BPBD Provinsi dengan format table.
6. Format pengumpulan data dan petunjuk teknis disusun dan dipersiapkan di awal kegiatan pengumpulan data
7. Diperlukan tim pengelola data dan informasi di masing-masing Kabupaten/Kota.
8. Selain mengisi data secara manual dalam format table, BPBD Kabupaten/Kota juga perlu mengisi data secara online pada server BNPB pada host yang sudah dipersiapkan agar data terkelola secara masala dan cepat.
9. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.
10. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.
11. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.
12. Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penganggaran terkait belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak terealisasi sehingga dapat dilakukan perubahan dalam APBD-P.
13. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.
14. Perlu disusun standar biaya khusus untuk penganggaran makan dan minum kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota.
15. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.

3. **Misi Kedua** Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal, dengan **Tujuan Ketiga** Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	55%	51%	52%

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	55%	52%	94.55%

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.17, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi mencapai 51% dari target 51% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana.

Capaian kinerja tahun 2015 tidak dicantumkan karena belum tercantum sebagai sasaran strategis. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 94.55% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Aspek penting untuk mencapai peralatan dan sistem peringatan dini bencana dilihat dari Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kesiapsiagaan berupa rambu-rambu evakuasi gunung api, baliho peta tempat evakuasi sementara, rambu-rambu tempat evakuasi sementara, dan alat *vertical rescue*. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Rincian Kegiatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Jenis Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	GPS, rambu-rambu evakuasi dan tersedianya alat pemantau ketinggian air dan prasarana kesiapsiagaan bencana	Rambu-rambu evakuasi gunung api, baliho peta tempat evakuasi sementara, rambu-rambu tempat evakuasi sementara, dan alat vertical rescue	Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah, Rambu-Rambu Evakuasi Gunung Api, Baliho Peringatan Dini Tsunami, Sirine Peringatan Dini Tsunami, Alat Ukur Ketinggian Air, Alat Pompa Apung Kebakaran, Perlengkapan Vertical Rescue dan kamera.	Rambu- Rambu Pergerakan Tanah Baliho beserta spanduk tentang shelter/tempat evakuasi sementara (TES)



- a. Baliho Beserta Spanduk Shelter/Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Masjid Raya Sumatera Barat.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat dilakukan dengan perawatan kendaraan dapur umum, peralatan peringatan dini kedaruratan dan uji fungsi peralatan kedaruratan.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat.

Permasalahan:

1. Kurangnya waktu dan referensi untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana.
2. Kurangnya waktu dalam penentuan titik-titik pemasangan alat yang direncanakan.
3. Adanya memorandum Gubernur, sehingga terdapat 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pengadaan Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah dan pengadaan Sirine Peringatan Dini Tsunami.
4. Keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola pelaksanaan kegiatan.

Solusi:

1. Tetap memaksimalkan potensi yang ada dalam menyelesaikan proses pengadaan yang dapat dilaksanakan.
- 4. Misi Ketiga** Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, dengan **Tujuan Keempat** Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	72%	71%	72%

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75%	71%	94,67%

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.20, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 71% dari target 71% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 71%, maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 71% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 94,67% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana bisa dilihat antara lain dari pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Aspek penting untuk mencapai persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana juga bisa dilihat dari peningkatan penanganan tanggap darurat dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana.

Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat dilakukan dengan penanganan tanggap darurat dan dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan

perkembangan kondisi bencana yang terjadi selama tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat yang telah dilakukan selama tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.22
Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Tahun 2014 , Tahun 2015 dan Tahun 2017

Rincian Kegiatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lokasi Kegiatan	Kota Bukittinggi	Kota Padang	Kota Padang	Kota Padang
Jadwal Kegiatan	8 s/d 9 Mei 2014	3 s/d 4 Desember 2015	6 s/d 7 Desember 2016	4 s/d 76Desember 2017



Gambar 3.7 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan monitoring kejadian bencana dan mengevaluasi penanganan pelaksanaan tanggap darurat bencana yang terjadi selama tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat serta

mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak dan jumlah korban, kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Permasalahan:

1. Pembuatan administrasi SPJ nya belum maksimal, disebabkan disaat kejadian bencana Tim langsung turun kelokasi, tanpa menyiapkan kelengkapan administrasinya, dan kadang – kadang terjadinya bencana yang berturut – turut di daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi bencana di Wilayah Provinsi Sumatera Barat selalu diadakan rapat koordinasi dengan institusi terkait di Propinsi secara mendadak dengan diwilayah Kabupaten/ Kota yang terkena bencana, sehingga dalam kondisi bagaimanapun pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pada wilayah bencana dapat dilaksanakan sebaik mungkin.
2. Bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat frekwensinya berada pada bulan September hingga Februari 2017 seiring dengan terjadinya cuaca ekstrim dan perubahan elnino diperoleh dari hasil pantauan BMKG, dan banyak terjadi bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat berupa kabut asap, Kebakaran Hutan dan Lahan, banjir dan tanah longsor serta angin putting beliung, namun belum memadai untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganannya karena keterbatasan anggaran, maka penanganan bencana disamping menggunakan dana on

call daerah, juga dimintakan bantuan melalui Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Solusi:

1. Solusinya kegiatan ini setiap tahunnya harus ada, karena bencana di Propinsi Sumatera Barat silih berganti, sehingga kalau terjadi bencana maka Koordinasi pelaksanaan penyelamatan dan Evakuasi korban pada wilayah bencana dapat terlaksana dengan baik.
2. Kegiatan ini setiap tahunnya harus ada, karena provinsi Sumatera Barat adalah daerah rawan bencana yang disebabkan oleh faktor geologis dan geografisnya, sehingga kalau terjadi bencana bagaimanapun Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat dengan anggaran dari APBD harus ada, manakalah bantuan dari BNPB tidak ada atau minim sekali bantuan yang diberikan oleh BNPB, maka semua kegiatan Monitoring dan operasional disaat darurat bencana harus terlaksana dengan mempergunakan anggaran APBD melalui program kegiatan.
3. Penggunaan dana kegiatan terprogram sesuai dengan time schedule, namun sebaliknya bahwa dana yang digunakan tidak bisa sesuai dengan yang direncanakan dan sangat tergantung dengan kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi.

5. Misi Keempat Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek **Tujuan Kelima** Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan V

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	72%	71%	72%

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75%	72%	96%

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.23, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 72% dari target 72% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Capaian kinerja tahun 2015 tidak dicantumkan karena belum tercantum sebagai sasaran strategis. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 96% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap pemulihan merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Aspek penting untuk mencapai peningkatan daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010 dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan TA. 2011 dan TA. 2012) juga menunjang pencapaian peningkatan daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana.

Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sinergis dan terencana antara instansi/lembaga penanggulangan bencana Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan lain untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana apabila di temukan nantinya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, dan memulihkan kembali serta meningkatkan perekonomian dan penghidupan masyarakat tersebut setelah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini selesai.



Gambar 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana bertujuan untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik serta terjalinnya sinergisitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk rangka pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan telah dilaksanakan di tahun anggaran 2017, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kegiatan pada tahun 2015 ini dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota baik fisik maupun penyerapan keuangan serta melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.



Gambar 3.12 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010 dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan TA. 2011 dan TA. 2012) bertujuan melanjutkan proses pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pendukung bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta mengembalikan ke kondisi semula sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana banjir dan longsor di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.13 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010

Permasalahan:

1. Pengajuan proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi masih ada diusulkan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sendiri karena dampak bencana tersebut nilai kerusakannya kecil dan tidak berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, sehingga proposal tersebut kurang relevan untuk direkomendasikan oleh Gubernur yang akan diteruskan ke Pemerintah Pusat atau BNPB.
2. Ketidaktahuan SKPD teknis di Kabupaten/Kota yang mengusulkan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ke BNPB tanpa melalui BPBD daerah tersebut walaupun surat permohonan dari Kepala Daerah, sehingga setelah usulan diterima BNPB dikembalikan lagi ke daerah, ego sektoral dalam mengusulkan kegiatan ini masih terlihat di beberapa daerah yang mengakibatkan kucuran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sering terlambat dan tidak mendapatkan respon segera di BNPB disebabkan tidak adanya rekomendasi Gubernur.
3. Keterbatasan Dana yang tersedia dalam anggaran Tahun 2017, sangat menyulitkan untuk dilakukan kunjungan dan pertemuan di daerah yang terdampak bencana, kebutuhan dana semakin tidak tertampung dalam melaksanakan koordinasi ke Kabupaten Kepulauan Mentawai yang pada Tahun 2017 ini, dalam proses lanjutan pelaksanaan *Pembangunan Hunian Tetap (Huntap)* dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Hunian Tetap (Huntap) sektor Sosial Ekonomi yang harus diusulkan ke BNPB sesuai Rencana Aksi (Renaksi).
4. Banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten/Kota yang berskala kecil seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan bencana lainnya ingin diusulkan oleh daerah untuk dibantu pendanaan pemulihannya oleh BNPB dan meminta BPBD Provinsi Sumatera Barat melakukan peninjauan dan perhitungan kerugian dan kerusakannya, walau secara teknis dampak bencana ini tidak terlalu besar bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ada disekitar kejadian bencana itu dan kegiatan upaya-upaya yang dilakukan daerah tidak tampak terhadap masalah tersebut, sedangkan upaya memaksimalkan atau didanai APBD mereka serta adanya kegiatan pembangunan baru yang merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau yang diusulkan tidak merupakan fasilitas yang rusak oleh bencana.
5. Pendanaan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh 6 (enam) Kabupaten/Kota tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan dengan berbagai permasalahan yang menyulitkan BPBD Kabupaten/Kota melaksanakan secara maksimal program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh BNPB ini, adapun permasalahan terjadi di masing-masing daerah ini mengharuskan dilakukan perpanjangan penggunaan dana hibah tersebut.

6. Adapun Kabupaten/Kota yang mendapatkan perpanjangan penggunaan pendanaan hibah daerah termasuk pendanaan Monev pada BPBD Provinsi adalah :
 1. Kabupaten Solok, dari 18 November 2017 menjadi 30 September 2017, permasalahan yang terjadi adalah kawasan rehabilitasi jalan yang direncanakan terhalang permasalahan izin kawasan hutan (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru/PIPIB), izin baru keluar pada Bulan November 2017 sehingga lelang paket kegiatan ini baru dilaksanakan bulan tersebut.
 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari 17 November 2017 menjadi 16 November 2017, permasalahan yang terjadi adalah perubahan kegiatan penyediaan penerangan pemukiman masyarakat dari pembangkit bertenaga biomassa menjadi PLTS terpusat atau bertenaga surya.
 3. Kabupaten Solok Selatan, dari 23 Desember 2017 menjadi 23 Agustus 2017, permasalahan yang terjadi adalah sisa tender/lelang yang masih banyak belum dimanfaatkan pada tahun 2017 lebih dari 15 %.
 4. Kabupaten Tanah Datar, dari 23 Desember 2017 menjadi 31 Oktober 2017, permasalahan yang terjadi adalah sisa tender/lelang yang masih banyak belum dimanfaatkan pada tahun 2017 lebih dari 25 %.
 5. Kota Padang, dari 15 Desember 2017 menjadi 31 Maret 2017, permasalahan yang terjadi adalah perubahan kegiatan dari rehabilitasi jembatan menjadi dinding penahan tebing/sungai/sheet pile, proses tender baru dilakukan lagi setelah penetapan APBD-P Kota Padang ditetapkan pada Bulan November 2017.
 6. Kota Sawahlunto, dari 23 Desember 2017 menjadi 7 Mei 2017, permasalahan yang terjadi adalah pihak kontraktor mengundurkan diri setelah proses kontrak dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, sehingga harus dilakukan revisi RKA.
 7. BPBD Provinsi, yang menerima pendanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap daerah-daerah tersebut harus menyisakan dananya untuk melanjutkan Monitoring dan evaluasi terhadap perpanjangan waktu kegiatan di Kabupaten/Kota tersebut, dari 29 Desember 2017 menjadi 30 November 2017.
7. Minimnya dana APBD pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan maksimal.
8. Sebagian besar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah langsung dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait tanpa melibatkan BPBD.

9. Masih Minimnya SDM personil pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) dalam menghitung kerusakan dan kerugian (DaLA/Jitu-Pasna) Kabupaten/Kota.
10. Minimnya dana kunjungan lapangan atau perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota yang tersedia sehingga menyulitkan untuk melakukan verifikasi terhadap kejadian bencana di Kabupaten/Kota apabila terjadi bencana.
11. Keterbatasan Narasumber khusus membidangi DaLA, HRNA, PDNA dan JITU PASNA yang harus disiapkan oleh Kedeputusan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB bersama Tim Pujianto Centre dan program TATTs-Mercy Crops Indoensia, pada pelaksanaan ini Narasumber yang telah dikondisikan datang mengisi kegiatan ini pada saat pelaksanaan kegiatan telah dijalankan tidak jadi datang dengan berbagai alasan untuk masuk ke Indonesia, sehingga hanya beberapa orang Narasumber tersebut yang bisa hadir dan memaksimalkan pembelajaran dari yang bersangkutan.
12. Waktu yang tersedia belum mencukupi agar para peserta mempunyai kesempatan mendalami *Pengenalan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana-JITU PASNA (Pelatihan Pengenalan Konsep Dasar dan Instrumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) Provinsi Sumatera Barat* secara detail karena kebutuhan tenaga Tim JITU PASNA bagi daerah yang sangat rawan bencana sangat dibutuhkan sekali dalam proses penetapan rencana aksi (renaksi).
13. Perlunya kelanjutan kegiatan *Pengenalan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana-JITU PASNA (Pelatihan Pengenalan Konsep Dasar dan Instrumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) Provinsi Sumatera Barat* oleh Kabupaten/Kota sehingga dapat terbentuknya Tim JITU PASNA pada daerah masing-masing dan ke tingkat Pelatihan dan TOT.
14. Terjadi perubahan pekerjaan yang semula jembatan menjadi sheet pile hal ini disebabkan karena dana yang tersedia hanya dapat dilaksanakan untuk pekerjaan struktur bangunan bawah saja sehingga dikawatirkan untuk pekerjaan selanjutnya tidak dapat terlaksana karena tidak tersedianya dana lanjutan.
15. Waktu pelaksanaan kontrak adalah 67 hari kalender, dengan waktu yang tersedia tersebut dikawatirkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan karena lokasi pekerjaan yang berada di daerah sungai dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan mendekati penghujung tahun anggaran sehingga penyedia jasa tidak dapat bekerja dengan maksimal sehingga perlu tambahan waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
16. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto adalah pekerjaan retaining wall dan sheet pile pada Ruas Jalan Kelok Cendol – Kayu gadang dan Ruas Simpang PU – Sawah Rasau, penyedia jasa mengundurkan diri pada saat akan dilakukan tanda tangan kontrak, penyedia jasa pekerjaan tersebut adalah satu-satunya pemenang lelang pekerjaan tersebut, sehingga penunjukan penyedia jasa berikutnya harus dilakukan pelelangan ulang, dan apabila dilakukan pelelangan ulang maka pelaksanaan akan melebihi 12 (dua belas) bulan, BPBD Kota Sawahlunto belum berani melakukan pelelangan kembali pekerjaan tersebut sebelum ada kepastian perpanjangan waktu penggunaan dana dari BNPB.
17. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Solok adalah penanganan jalan pada Ruas batu bajaran – Sukaramai sepanjang \pm 13 km, dana masuk ke Kas Daerah tanggal 18 November 2015 sehingga lelang belum dapat dilaksanakan karena belum ada RUP,

- ketok palu tanda dana sudah disetujui oleh DPRD tanggal 18 Februari 2017, tetapi pada saat itu terjadi pergantian Kepala Daerah sehingga lelang masih tertunda, surat dari Dinas Kehutanan yang menyatakan bahwa dari panjang ruas 13 km tersebut 385 m diantaranya adalah merupakan Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dan lahan tersebut masuk kedalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sehingga kepala daerah ragu untuk melaksanakan pekerjaan, semula dengan perhitungan biaya berdasarkan tahun 2013 pekerjaan dapat dilaksanakan sepanjang ± 13 km, tetapi pada saat ini dengan dana yang ada pekerjaan hanya dapat dilaksanakan sepanjang ± 10 km, pekerjaan apabila dilaksanakan selesainya di perkirakan pada bulan Februari 2017.
18. Berubahnya penyediaan penerangan bagi masyarakat Huntap dari Biomassa ke PLTS terpusat, sehingga pelaksanaan menunggu proses perubahan APBD-P Kabupaten Kepulauan Mentawai, kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2017.
 19. Pemasangan jaringan instalasi listrik (PLN) di Desa Taikako dan Desa Batumongga Kecamatan Pagai Utara tidak dapat maksimal karena beberapa Huntap belum ditempati dan belum dihuni.
 20. Lanjutan pencairan dana BLM Huntap baru bisa dilaksanakan Minggu ke 2 bulan September 2017 karena adanya progres Huntap yang masih belum memenuhi syarat untuk pencairan tahap berikutnya, sehingga belum semuanya dapat merealisasikan dana BLM Huntap pada saat ini dan diharapkan masyarakat segera memacu progresnya, hingga akhir Desember 2017 baru terealisasi sebesar 55 %, lemahnya masyarakat dalam memacu pekerjaan pembangunan hunian mereka dan progres fisik tidak terpenuhi untuk syarat pencairan tahap berikutnya ditunda dan direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2017, kendala utama adalah cuaca yang ekstrim pada bulan Oktober-Desember 2017 sehingga menyulitkan kapal pembawa bahan pabrikan seperti semen, keramik, triplek dan kunci-kunci kelokasi Desa Beriulou.
 21. Pembangunan jalan lingkungan dan saluran di 7 (tujuh) Dusun telah selesai namun masih terdapat lanjutan jalan lingkungan tersebut belum dibangun sehingga akses jalan yang telah dibangun belum menyelesaikan masalah transportasi di lingkungan huntap.
 22. Pembangunan jaringan air bersih di 5 (lima) Dusun hanya selesai pada 2 Dusun sedangkan 3 paket lainnya dilanjutkan perpanjangan waktu hingga Mei 2017, ini disebabkan karena cuaca ekstrim dan musim hujan pada bulan Oktober-Desember 2017, sulitnya membawa material pabrikan merupakan kendala utama pihak rekanan menyelesaikan kontraknya.
 23. Dengan keluarnya izin perpanjangan penggunaan dana maka kegiatan fisik pembangunan PLTS dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan awal Januari 2017.

Solusi:

1. Proposal kegiatan yang diajukan terlebih dahulu harus di kaji layak atau tidaknya kegiatan tersebut untuk diusulkan ke pemerintah pusat, perhitungan pengkajian

- kebutuhan pasca bencana-JITU PASNA sangat diperlukan oleh BNPB, sehingga apabila nantinya usulan pendanaan dipenuhi oleh BNPB hasil kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terkena bencana, sehingga perlu dilakukan verifikasi oleh Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat ke lokasi/lapangan dengan melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana-JITU PASNA, penilaian Kerugian dan Kerusakan menjadi kewajiban sebagai syarat usulan ke BNPB.
2. Dengan melakukan koordinasi langsung ke SKPD teknis dan BPBD Kabupaten/Kota tersebut yang didampingi oleh Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi-JITU PASNA dengan memberikan arahan dan masukan terkait usulan, pengelolaan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana yang diberikan oleh BNPB yang diberikan dalam bentuk Bantuan Hibah Daerah dan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2015.
 3. Memaksimalkan dana yang tersedia untuk melakukan kunjungan ke daerah pasca bencana, namun keterbatasan kunjungan sangat dirasakan sekali karena tidak semua lokasi dan tempat kejadian bencana dapat dikunjungi dan dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana-JITU PASNA yang menghitung penilaian kerugian dan kerusakannya, untuk itu dilakukan upaya dengan meminta BPBD Kabupaten/Kota tersebut menyampaikan bahan-bahan dan dokumentasi lapangan serta bukti pelaksanaan kegiatan tanggap darurat di daerah tersebut dan juga mengikutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dalam menanggulangnya.
 4. Melakukan rapat pertemuan teknis/khusus secara berkala setiap triwulan agar dampak kejadian bencana di kabupaten/Kota terpantau secara dini dan fakta lapangan lebih aktual diterima sehingga tolak ukur dampak kejadian bencana tersebut dapat dilakukan penghitungan dan pengkajian kebutuhannya.
 5. Dengan diperpanjangnya seluruh Kabupaten/Kota yang mendapat pendanaan hibah daerah tahun anggaran 2015 dari BNPB, BPBD Provinsi mengusulkan kembali perubahan penjabaran APBD tahun 2017 dengan menyisakan dana monitoring dan evaluasi masing-masing, adapun untuk Monitoring dan Evaluasi 5 (lima) Kabupaten/Kota ± sebesar Rp. 126 juta, sedangkan untuk monitoring dan evaluasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ± sebesar Rp. 155 juta.
 6. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan tahun ini didukung tambahan dana monitoring dan evaluasi dari BNPB sebesar 100 juta.
 7. Memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten/Kota.

8. Memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan verifikasi terhadap kejadian bencana di kabupaten/Kota.
9. Meningkatkan SDM personil pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) dalam menghitung kerusakan dan kerugian (DaLA/Jitu-Pasna) Kabupaten/Kota.
10. Melakukan pertemuan dengan BPBD Kabupaten/Kota terkait proses pengusulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB atau Kementerian dan Lembaga Pusat dan perlunya dilakukan verifikasi kerugian dan kerusakan setelah terjadinya bencana oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat sebelum keluarnya rekomendasi Gubernur.
11. Memaksimalkan dana yang tersedia dengan melakukan pembatasan atau memprioritaskan daerah kunjungan berdasarkan dampak kejadian bencana yang terjadi serta mengundang BPBD Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi langsung ke BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam waktu yang tidak begitu lama setelah terjadinya bencana.
12. Mengusulkan dana kegiatan ini pada tahun 2017 untuk dinaikan anggarannya sesuai rencana kebutuhan maksimal sehingga tugas dan fungsi BPBD sebagai Koordinator dan Pelaksana dapat berjalan secara maksimal nantinya dan seluruh kejadian bencana dapat dikunjungi tidak begitu lama dari hari kejadiannya
13. Kegiatan *Pengenalan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana-JITU PASNA (Pelatihan Pengenalan Konsep Dasar dan Instrumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) Provinsi Sumatera Barat* harus menyesuaikan dengan jadwal Tim JITU PASNA BNPB, karena banyak Provinsi lain yang melaksanakan kegiatan yang sama dengan dana APBD masing-masing, diharapkan BNPB menyiapkan kader-kader Narasumber dari Daerah dengan melaksanakan Pelatihan dan TOT secara Nasional yang pesertanya dari Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga tidak tergantung lagi dengan NGO (UNDP, UNOCHA).
14. BNPB tidak lagi mengantungkan tenaga instruktur dari PBB/UNOCHA dan NGO yang membidangi kegiatan ini dengan menyiapkan tenaga dari pejabat struktural BNPB sendiri sehingga daerah tidak terhalang untuk mengadakan kegiatan ini kedepan dan mutu modul yang makin disempurnakan sesuai kebutuhan.
15. Diharapkan APBD Provinsi Sumatera Barat tetap merealisasikan usulan kegiatan ini pada tahun 2017 dengan melanjutkannya pada tingkat pelatihan dan TOT serta terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana-JITU PASNA Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017.
16. BNPB dapat memprogramkan kegiatan Pelatihan dan TOT untuk menjawab tantangan kekurangan Narasumber dan Instruktur khusus tentang Penghitungan Kerugian dan Kerusakan akibat dampak bencana (DaLA, HRNA, PDNA) JITU PASNA pada tahun berikutnya dengan peserta dari Provinsiserta Kabupaten/Kota se Indonesia.
17. Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB pada Tahun 2017 diharapkan telah menetapkan modul standar Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana-JITU PASNA.
18. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD pada Tahun 2017 telah dapat membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana-JITU PASNA, sehingga dapat menjadi pedoman dan dasar Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim JITU-PASNA

daerah masing-masing, hal ini perlu dukungan dana yang berkesinambungan dan berlanjut tiap tahunnya.

19. Dengan adanya persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Dana Hibah dari Kementerian Keuangan, BPBD Kota Padang telah melakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan, semula 67 hari kalender diubah menjadi 157 hari kalender.
20. Dengan adanya persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Dana Hibah dari Kementerian Keuangan, BPBD Kota Sawahlunto akan melakukan pelelangan ulang pekerjaan retaining wall/sheet pile Ruas Jalan Kelok Cendol – Kayu gadang dan Ruas Simpang PU – Sawah Rasau dengan masa pelaksanaan sampai dengan bulan Mei 2017.
21. BPBD Kabupaten Solok sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi berapa sisa dana tahun 2017 yang akan digunakan untuk tahun 2017, serta BPBD Kabupaten Solok berencana akan menggunakan sisa tender sebesar ± Rp. 1,675 milyar akan di tenderkan kembali khusus pekerjaan Agregat Kelas A dan mengaspal dengan waktu sampai dengan 30 September 2017.
22. BPBD Kabupaten Solok Selatan telah melakukan serah terima pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan yang telah selesai 100% dan sisa anggaran 2017 melalui luncheon tahun 2017 akan digunakan untuk lanjutan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pengaman Sungai Batang Suliti di Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh dan Pengaman Sungai Batang Sangir di Kecamatan Sangir.
23. Sisa anggaran 2017 melalui luncheon tahun 2017 akan digunakan untuk lanjutan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan, sungai dan irigasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
24. Melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Beriulau dan Kepala Desa untuk mensupport penerima BLM Huntap memacu progres fisik Huntap mereka.
23. Menyarankan kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menganggarkan kembali dana pendampingan pembangunan Huntap pada Tahun 2017.
24. Memberikan perpanjangan waktu atau addendum tambahan waktu pekerjaan terhadap pembangunan air minum yang tidak selesai pada tahun 2017 karena kondisi pekerjaan telah lebih dari 50 %.
25. Menyarankan agar dianggarkan kembali lanjutan pembangunan jalan lingkungan dan saluran di lokasi Huntap di daerah yang sangat strategis terutama di Pagai Selatan dan Pagai Utara.
26. Lanjutan pemasangan jaringan instalasi listrik (PLN) di Desa Betumongga akan dilanjutkan pada awal tahun anggaran 2017.
27. Dengan keluarnya izin penggunaan dan pemanfaatan dana hibah daerah Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan RI hingga Tahun 2017, diharapkan akan memaksimalkan penggunaan dana tersebut terserap 100 % sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal dilokasi Huntap, dan diharapkan proses pembangunan sektor sosial, ekonomi dan budaya segera diluncurkan oleh BNPB.
28. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi harus disisakan untuk melanjutkan kegiatan ini pada Tahun 2017 karena pada Pertemuan Teknis Triwulan III di Bali telah disampaikan terkait perpanjangan penggunaan dana hibah ini pada tahun 2017 tidak terdapat penambahan dana termasuk kegiatan Monev yang dilakukan oleh Provinsi.
29. Memanfaatkan sisa dana untuk mendukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010 secara maksimal nantinya, karena dana yang disisakan hanya sebesar Rp. 155 Juta untuk memonitor 3 (tiga) pulau besar sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan fisik.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 84,89 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana (98,16%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana (37,17%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensinya anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100%	100%	100	2.346.543.000	2.181.287.399	92.96
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	52%	52%	93,97	2.840.621.000	2.565.051.617	90.29
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	52%	52%	98,38			
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	52%	52%	100	274.085.062	248.262.641	90.58
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	72%	72%	100	450.000.000	427.541.343	95.01
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	72%	72%	100	981.377.348	848.102.793	86.42
TOTAL BELANJA LANGSUNG						6.892.626.410	6.270.245.793	90.97

BAB 4

PENUTUP

Organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ke depan. *Pertama*, peningkatan kapasitas BPBD. *Kedua*, koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. *Ketiga*, kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana. *Keempat*, fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana. *Kelima*, pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD. *Keenam*, prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD. *Ketujuh*, fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando. *Kedelapan*, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik. *Kesembilan*, belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat. *Kesepuluh*, belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando. *Kesebelas*, kapasitas untuk *assesment* pasca bencana. *Keduabelas*, fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi. *Ketigabelas*, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan. *Keempatbelas*, pemetaan kerusakan

Bab 4 Berisi:

Kesimpulan dari Hasil Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan. *Kelimabelas*, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

LAMPIRAN

Kegiatan Nasional Yang Diikuti Oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kegiatan nasional yang diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 :

Mengikuti Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional tanggal 22 s/d 25 Oktober 2017 di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

Lampiran

Berisi:

Kegiatan Nasional Yang Diikuti Oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, Perjanjian Kinerja SKPD dan lain-lain yang dianggap perlu

Matrik Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

ADENDUM Matrik RENSTRA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2016 - 2021

VISI	“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”
MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek;
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan pelayanan aparaturnya yang profesional2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana
TUGAS	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak

cepat dan tepat, efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

MISI 1 : Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat

TUJUAN 1 : Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur

INDIKATOR KINERJA : Persentase pelayanan aparatur yang profesional

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR			TARGET TAHUNAN		STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2016	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	<p>Jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan</p> $\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan aparatur}}{\text{Jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%		Pelayanan Adminitrasi Perkantoran -Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -Penyediaan Makanan dan Minuman -Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah -Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor -Penyediaan Jasa Supir Kantor -Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -Pengadaan Meubeleur -Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sub Bagian UP)		

								-Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan -Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur -Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD -Penatausahaan Keuangan SKPD
--	--	--	--	--	--	--	--	--

MISI 1 : Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat

TUJUAN 2 : Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana

- INDIKATOR KINERJA :**
1. Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana
 2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN			STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2016	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat X 100 %	51%	52%	53%	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana dengan peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan dengan peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan Meningkatkan kesepakan dengan lembaga/instansi terkait dengan peningkatan kesepakan dengan lembaga/instansi terkait Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana dengan peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana dengan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dengan peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana Meningkatkan operasional Pusdalops PB dengan peningkatan operasional Pusdalops PB	Peningkatan Mitigasi Bencana -Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana - Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan - Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggu-langan Bencana Daerah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengu-rangan Resiko Bencana - Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggu-langan Bencana - Peningkatan dan Pengembangan Pusdalop Penanganan Bencana - Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat X 100 %	51%	52%	53%				
			Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat	Kelompok masyarakat tangguh bencana	Kelompok masyarakat tangguh bencana	Kelompok masyarakat tangguh bencana				

MISI 2 : Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal

TUJUAN : Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana

INDIKATOR KINERJA : Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN			STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2016	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	<p>Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	51%	52%	53%	<p>Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i> dengan penyediaan <i>early warning system</i></p> <p>Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i> dengan penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i></p>	<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</p> <p>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan dan Logistik)</p>	

MISI 3 : Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat

TUJUAN : Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana

INDIKATOR KINERJA : Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN			STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2016	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100 \%$	71% dari kejadian bencana	72% dari kejadian bencana	73% dari kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana dengan peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana.	Penanganan Tanggap Darurat Bencana -Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat -Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Kedaruratan dan Logistik)	

MISI 4 : Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek

TUJUAN : Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

INDIKATOR KINERJA : Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN			STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJABARAN
	URAIAN	INDIKATOR		2016	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p>Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat</p> <p style="text-align: center;">X 100 %</p>	71% dari daerah pasca bencana	72% dari daerah pasca bencana	73% dari daerah pasca bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana dengan peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.	<p>Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri dari kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana -Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana -Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana -Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010 -Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan TA. 2011 dan TA. 2012) 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	

Definisi Operasional, Formula Perhitungan, Penentuan Target, Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dan Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Tahun 2016			Tahun 2017		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	1. Persentase pelayanan aparatur yang profesional	Jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan (:)Jumlah jenis pelayanan aparatur (x) 100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat (:)Jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	51%	51%	100	52%	52%	100
		2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat (:)Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	51%	50,17%	98,38	52%	52%	98,38
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	1. Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat (:)Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	51%	51%	100	52%	52%	100
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat (:)Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	71%	71%	100	72%	72%	100

5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1. Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat (:Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat (x) 100 %	71%	71%	100	72%	72%	100
----	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Penentuan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Persentase pelayanan aparatur yang professional bisa dilihat dari jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan dibandingkan jumlah jenis pelayanan aparatur.

Secara lebih jelasnya jenis pelayanan aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jenis Pelayanan Aparatur pada BPBD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017**

No.	Jenis Pelayanan Aparatur
(1)	(2)
1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Indikator Kinerja Persentase pelayanan aparatur yang professional dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelayanan aparatur yang professional} = \frac{\text{Jumlah jumlah pelayanan aparatur yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah jenis pelayanan aparatur}} \times 100\%$$

Dari data yang diperoleh jumlah jenis pelayanan aparatur yang dilaksanakan tahun 2017 sebesar 100%.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelayanan aparatur yang professional} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase pelayanan aparatur yang professional dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase pelayanan aparatur yang professional} = \frac{\text{Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2017 sebesar 100% dan target tahun 2017 sebesar 100% diperoleh persentase capaian Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase pelayanan aparatur yang professional tahun 2017} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana bisa dilihat dari jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Secara lebih jelasnya jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rincian Kabupaten/Kota Rawan Bencana
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

No.	Kabupaten/Kota
(1)	(2)
1	Kab. 50 Kota
2	Kab. Agam
3	Kab. Padang Pariaman
4	Kab. Pasaman
5	Kab. Pasaman Barat
6	Kab. Pesisir Selatan
7	Kab. Solok
8	Kab. Solok Selatan
9	Kab. Tanah Datar
10	Kota Padang
11	Kota Pariaman
12	Kota Payakumbuh
13	Kota Sawahlunto
14	Kab. Kep. Mentawai
15	Kota Solok
16	Kab. Sijunjung
17	Kota Bukittinggi
18	Kab. Dharmasraya
19	Kota Padang Panjang

Indikator Kinerja Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{penyebarluasan} \\
 \text{data dan informasi} \\
 \text{bencana di lokasi} \\
 \text{rawan bencana}
 \end{array}
 =
 \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota lokasi} \\
 \text{penyebarluasan data dan informasi} \\
 \text{bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kabupaten/kota rawan bencana di} \\
 \text{Provinsi Sumatera Barat}}
 \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 19 kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebanyak 10 kabupaten/kota.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penyebarluasan} \\ \text{data dan informasi} \\ \text{bencana di lokasi} \\ \text{rawan bencana} \end{array} = \frac{10}{19} \times 100 \% = 52\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Persentase} \\ \text{penyebarluasan} \\ \text{data dan informasi} \\ \text{bencana di lokasi} \\ \text{rawan bencana} \end{array} = \frac{\text{Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2017 sebesar 51% dan target tahun 2017 sebesar 51% diperoleh persentase capaian Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Persentase} \\ \text{penyebarluasan} \\ \text{data dan informasi} \\ \text{bencana di lokasi} \\ \text{rawan bencana} \\ \text{tahun 2017} \end{array} = \frac{52\%}{52\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana dilihat dari kelompok masyarakat tangguh bencana di nagari/desa/kelurahan yang siap menghadapi bencana di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan

kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di nagari/desa/kelurahan rawan bencana di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana} = \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah dikumpulkan, jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1144 lokasi, sedangkan jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebanyak 574 lokasi.

Secara lebih jelasnya kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Kebutuhan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana
(1)	(2)	(3)
1	Kab. 50 Kota	79
2	Kab. Agam	82
3	Kab. Padang Pariaman	60
4	Kab. Pasaman	37
5	Kab. Pasaman Barat	19
6	Kab. Pesisir Selatan	182
7	Kab. Solok	74
8	Kab. Solok Selatan	39
9	Kab. Tanah Datar	75
10	Kota Padang	104
11	Kota Pariaman	71
12	Kota Payakumbuh	76
13	Kota Sawahlunto	37

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana
(1)	(2)	(3)
14	Kab. Kep. Mentawai	43
15	Kota Solok	13
16	Kab. Sijunjung	61
17	Kota Bukittinggi	24
18	Kab. Dharmasraya	52
19	Kota Padang Panjang	16
	Total	1144

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana} = \frac{594}{1144} \times 100\% = 51.92\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana} = \frac{\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2017 sebesar 52% dan target tahun 2017 sebesar 51.92% diperoleh persentase capaian persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Capaian} \\
 \text{Persentase} \\
 \text{kelompok} \\
 \text{masyarakat di} \\
 \text{daerah rawan} \\
 \text{bencana yang siap} \\
 \text{menghadapi} \\
 \text{bencana tahun 2017}
 \end{array}
 = \frac{51.92\%}{52\%} \times 100\% = 99.84\%$$

Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi dilihat dari jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{peralatan dan} \\
 \text{sistem peringatan} \\
 \text{dini bencana yang} \\
 \text{siap dan berfungsi}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Secara lebih jelasnya kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kebutuhan Peralatan dan Sistem Peringatan Dini Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Jenis Peralatan Sistem Peringatan Dini Bencana
(1)	(2)
1	Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah
2	Sirine Peringatan Dini Tsunami.
3	Alat Ukur Ketinggian Air

Dari data yang ada, peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi sebesar 51% dari total kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi} = \frac{52}{100} \times 100\% = 52\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi} = \frac{\text{Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2017 sebesar 51% dan target tahun 2017 sebesar 51% diperoleh persentase capaian persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun 2017} = \frac{52\%}{52\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di

Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dibandingkan jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

Secara lebih jelasnya jumlah kejadian bencana yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Jumlah Peristiwa per Jenis Bencana
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

Jenis Bencana	Jumlah
(1)	(2)
Abrasi Pantai	2
Abrasi Suangai	2
Banjir	83
Banjir Bandang	7
Erupsi Gunung Api	1
Hanyut Tenggelam	45
Kebakaran	11
Kebakaran Lahan	37
Kekeringan	2
Longsor	129
Putting Beliung	405
Gelombang Pasang	1
Total	725

Sumber : Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 725 kejadian bencana. Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 522 kejadian bencana.

Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 725 kejadian, jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 522 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2015 sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{522}{725} \times 100\% = 71\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017 sebesar 72 % dan target tahun 2017 sebesar 72%, persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017} = \frac{72\%}{72\%} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 725 kejadian bencana. Jumlah Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 522 kejadian bencana.

Indikator Kinerja Persentase Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{\text{Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 725 kejadian, jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 522 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{522}{725} \times 100\% = 72\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Persentase daerah} \\ \text{pasca bencana yang} \\ \text{bisa dipulihkan} \\ \text{sesuai standar} \\ \text{kapasitas} \\ \text{penanggulangan} \\ \text{bencana} \end{array} = \frac{\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa} \\ \text{dipulihkan sesuai standar kapasitas} \\ \text{penanggulangan bencana tahun} \\ \text{bersangkutan}}{\text{Target Persentase daerah pasca bencana} \\ \text{yang bisa dipulihkan sesuai standar} \\ \text{kapasitas penanggulangan bencana tahun} \\ \text{bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017 sebesar 72 % dan target tahun 2017 sebesar 72% persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Persentase daerah} \\ \text{pasca bencana yang} \\ \text{bisa dipulihkan} \\ \text{sesuai standar} \\ \text{kapasitas} \\ \text{penanggulangan} \\ \text{bencana tahun 2017} \end{array} = \frac{72\%}{72\%} \times 100\% = 100\%$$